

RELASI AGAMA DAN NEGARA: ANALISIS POLITIK NURCHOLISH MADJID

Oleh:

Lismijar

Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

Email: lismijar.aceh@gmail.com

Abstract

Islamic political movements have always given rise to tensions in many ways, especially in state and religious discourses. Some have argued that Islam is a unity that has an inseparable socio-political type. This opinion is reinforced by the real doctrine of Islam is religion and State. Meanwhile, Islam is more inclined to interpret the nature of Islamic universality in a more substantialistic direction. Such a tendency puts more emphasis on the content than just political containers whose political practice is not aimed at establishing a political structure characterized by the formal formation of the Islamic state, but rather a political ethic and morality inspired by the substance of Islamic teachings. Nurcholish Madjid as a Muslim intellectual who colored Islamic reform in Indonesia, tried to offer a new way for the achievement of the nation's collective ideals. Nurcholish Madjid's deep concern over the objective conditions of the nation encouraged him to seriously reflect the national problem by engaging in Islamic political expression in the form of Islamic political thought. Islamic political thought Nurcholish Madjid gives more democratic values and pluralism as the goal of creating more Islamic politics to the content of the form. Therefore, the purpose of this study is to know the concept of religion, the existence of national state and religious and state relations in the perspective of Nurcholish Madjid. In conducting this study, the authors used a qualitative descriptive approach by collecting main data through library research (library research). Technique of collecting data obtained through primary data and secondary data. This research uses descriptive analysis methodology. The results of this study indicate that there are several discourses presented by Nurcholish Madjid on religious and state relations, among them the Islamic discourse with the national state, Islam and Pancasila, Islam and democracy and Islam and pluralism. Prior to addressing the discourse of the relationship between the discourse of Islamic relations with the national state, he first threw the jargon of "Islam Yes, No Muslim Party!"

Keywords: Religion, State, Politics Nurcholish Madjid

Abstrak

Gerakan politik Islam telah begitu masif hingga berefek pada banyak diskusi tentang agama dan negara. Beberapa telah berpendapat bahwa Islam dan politik tidak pernah bisa dipisahkan. Pendapat ini kemudian semakin dikuatkan dengan adanya doktrin bahwa Islam, di saat yang sama, merupakan agama dan juga negara. Di sisi lain, Islam juga sering diterjemahkan dengan pendekatan yang sifatnya universal dan substansial. Sehingga penerjemahan Islam lebih difokuskan pada nilai-nilai daripada hanya wadah politik. Sehingga Islam tidak bertujuan untuk mendirikan negara Islam akan tetapi menanamkan etika dan moral politik yang berasal dari Islam. Melihat kondisi Islam di Indonesia, Nurcholis Madjid kemudian memfokuskan pikirannya pada ekspresi pemikiran Politik Islam. Ide-idenya kemudian banyak memberikan ruang pada nilai-nilai demokrasi dan juga pluralistis untuk memberikan nilai-nilai Islam dalam politik. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami konsep agama, kehadiran dan hubungan agama dan negara dalam perspektif Nurcholis Madjid. Dalam mengkaji topik ini, penulis menggunakan

pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ide yang dipaparkan oleh Nurcholis Madjid tentang hubungan agama dan negara. Diantaranya adalah mengenai diskursus Islam dengan *nation state*, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi dan Islam dan Pluralisme. Salah satu bentuk formulasi pikirannya yang terkenal adalah jargon “Islam Yes, Muslim Party No!”.

Kata Kunci: Agama, Negara, Politik Nurcholish Madjid

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan menarik dan aktual dibicarakan dalam Islam hingga kini adalah persoalan politik. Sejarah mencatat bahwa perpecahan, pertentangan dan bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi karena persoalan politik. Dimulai pembunuhan khalifah ketiga, Usman Ibn Affan yang kemudian diikuti oleh pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lain dan pertentangan-pertentangan yang tiada hentinya di kalangan umat melahirkan berbagai aliran dan golongan.¹

Lalu kapan munculnya istilah negara Islam menurut M. Hasbi Amiruddin, teori negara Islam muncul pasca penjajahan Barat terhadap Islam. Setelah Istilah negara Islam muncul, terjadilah polemik serius yang hingga sekarang ini belum adanya titik temu bagaimana sesungguhnya hubungan agama dan negara sehingga mengharuskan umat Islam menghadapi tiga kenyataan.²

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan segala pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Golongan ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam adalah ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun di sana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.

Adapun alasan kenapa agama dan negara menjadi fokus kajian skripsi ini dapat diketahui dari konteks sosial politik bangsa Indonesia sebelum memasuki era Orde Baru. Uraian tersebut kiranya kita dapat menjadi titik tolak pembahasan selanjutnya sehingga tergambar bahwa kajian terhadap hubungan agama dan negara dinilai urgen.

Di Indonesia polemik tentang hubungan agama dan negara telah dibicarakan pra kemerdekaan polemik itu terjadi antara Soekarno (nasionalis yang netral agama) dengan M. Natsir (mewakili kaum nasionalis Islam) seakan menekankan sulitnya tercapai persesuaian

¹ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 1.

² M. Hasbi Amiruddin, “Islam dan Negara; Sebuah Diskusi Ulang (Kajian pada Pemikiran Beberapa Modernis”, dalam *Jurnal Ar-Raniry*, No. 76, (2000), 2.

pendapat. Setelah kemerdekaan, perdebatan itu terulang kembali di mana golongan nasionalis yang netral agama berperan penuh dalam menentukan kebijakan politik.

Sepanjang perjalanan sejarah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, eksistensi umat Islam selalu berada pada posisi terjepit. Hal ini berarti bahwa permainan politik yang tercermin dari pemikiran politik Islam belum bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan politik negara. Di era ini hubungan agama dan negara berada pada tataran tidak harmonis, di mana Islam dianggap oleh negara sebagai suatu kekuatan tandingan (oposisi) yang harus disingkirkan. Setelah Orde Lama runtuh, peran politik negara dimainkan dan dikuasai oleh Soeharto (sebagai lambang supremasi kekuasaan Orde Baru) dengan tugasnya yang utama adalah menjaga stabilitas keamanan dengan topik utama melaksanakan pembangunan. Dengan alasan inilah apa saja yang berbau ke kiri-kirian dibantai habis terutama jika datang dari kalangan Islam. Lagi-lagi pada awal periode kepemimpinan Soeharto, umat Islam menjadi beban psikologis, karena ulah sebagian kelompok umat Islam yang terlalu ekstrem memperjuangkan ajaran Islam dan mereka terikat dengan doktrin ideologi. Pada tataran ini hubungan antara Islam dengan pemerintah berada pada posisi antagonis.

Nurchalis Madjid merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan dalam dunia politik Islam di Indonesia. Pengakuan atas perannya dalam dunia politik tampak dalam kenyataan pada pemikiran dan tulisannya di berbagai media di tanah air. Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, Nurchalis Madjid lebih banyak berkaca pada pemikiran para pemikir teologis filosofis barat sehingga pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung liberal dan bertentangan dengan ajaran Islam.³

Dalam cara berpolitik, ia mengatakan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi (*rallying ideology*) terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional. karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional.

Nurcholish Madjid, salah seorang pemikir Islam tampil menyuarakan aspirasi politiknya pada tahun 1970 dengan idenya yang terkenal menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia. Pemikiran baru (modern) yang banyak mendapat reaksi dari pemikir lainnya, tetapi dilihat dari substansi pemikirannya, Nurcholish Madjid bersama kawan-kawan yang seide dengannya sepakat bahwa zaman “ideologis-politis” sudah berlalu. Bahkan dalam ajaran Islam, mereka sepakat bahwa tidak ada konsep negara Islam.⁴ Yang dimaksud Nurcholish Madjid adalah bentuk formalnya negara Islam memiliki seperangkat tata nilai/etika bernegara. Itulah sebabnya dalam pandangan Nurcholish Madjid keberadaan agama dan negara berjalan paralel dan keduanya tidak harus dan tidak boleh dikontraskan karena agama berfungsi memberikan garis pengarah/peletak nilai-nilai etis bagi kehidupan berpolitik.

³ Musdah Mulia, *Negara...*, 5.

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet, ke 3, (Bandung: Mizan, 1989), 253-255.

Semua wacana yang diartikulasikan oleh Nurcholish Madjid tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam konteks sosial dan politik yang tidak kunjung selesai, sehingga membutuhkan penelitian khususnya yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana relasi agama dan negara dalam perspektif Nurcholish Madjid untuk mengetahui relasi agama dan negara dalam perspektif Nurcholish Madjid?

B. Pembahasan

Nurcholish Madjid dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* menjelaskan bahwa persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atau pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik (negara) tidak bisa dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Maka dalam hal struktural dan prosedural politik itu, dunia Islam sepanjang sejarahnya mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dari kawasan ke kawasan, tanpa satu pun dari variasi itu dipandang secara doktrin paling absah (kecuali masa kekhalifahan Rasyidah).⁵

Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari adalah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang dipahaminya. Sejak Rasulullah saw. melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah hingga saat sekarang ini dalam wujud sekurang-kurangnya Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Iran, Islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan.

Sesungguhnya secara umum, keterkaitan antara agama dan negara, di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya khas Islam. Pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatik. Ini disebabkan pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam selalu terjadi mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah, hubungan kaum muslimin dan non-muslim adalah hubungan penuh ketegangan. Dimulai dengan ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar atas kerugian Kristen (hampir seluruh Timur Tengah adalah dahulunya kawasan Kristen, malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan Konstantinopel (Ibu Kota Eropa dan dunia Kristen saat itu), kemudian Perang Salib yang kalah-menang silih berganti namun akhirnya dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara dunia Islam dan Barat yang traumatis tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir dunia Islam dalam posisi kalah, maka

⁵ Nurcholis Madjid, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume I, Juli-Desember 1998, 49

pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai “musuh”.

Pengalaman Islam pada zaman modern, yang begitu ironi tentang hubungan antara agama dan negara dilambangkan oleh sikap yang saling menuduh dan menilai pihak lainnya sebagai “kafir” atau “musyrik” seperti yang terlihat pada kedua pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia dengan Republik Islam Iran. Saudi Arabia, sebagai pelanjut paham Sunni mazhab Hanbali aliran Wahabi, banyak menggunakan retorika yang keras menghadapi Iran sebagai pelanjut paham Syi’i yang sepanjang sejarah merupakan lawan kontroversi dan polemik mereka.

Iran sendiri, melihat Saudi Arabia sebagai musyrik karena tunduk kepada kekuatan-kekuatan Barat yang non-Islam. Semua itu memberi gambaran betapa problematikanya perkara sumber legitimasi dari sebuah negara yang mengaku atau yang menyebut dirinya negara Islam. Sikap saling membatalkan legitimasi masing-masing antara Saudi Arabia dan Iran mengandung arti bahwa tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang mungkin terjadi ialah salah satu dari keduanya salah dan satunya lagi benar, atau kedua-duanya salah, sedangkan yang benar adalah sesuatu yang ketiga. Atau mungkin juga masing-masing dari keduanya itu sama-sama mengandung unsur kebenaran dan kesalahan.⁶

Dalam hal tersebut menurut Nurcholish Madjid umat Islam tidak seharusnya mengadakan teori mana yang paling benar. Akan tetapi perhatian umat Islam harus tertuju pada fakta bahwa ada polemik, kontroversi dan bahkan pandangan-pandangan yang berlawanan di sekitar masalah hubungan antara agama dan politik bahkan pada masa Islam klasik sekalipun. Satu di antara teori-teori tersebut, sebagaimana yang diyakini Ibnu Taymiyah, akan membawa umat Islam pada kesimpulan yang cukup aman yakni, sebenarnya hubungan agama dan politik dalam Islam tidak begitu jelas, sebagaimana yang dinyatakan beberapa golongan muslim tertentu. Di sini tampak bahwa politik merupakan aspek konsekuensi yang sangat penting dari ajaran Islam, namun demikian ia bukanlah satu-satunya aspek yang terpenting. Tampak jelas bahwa politik, setidaknya sejalan dengan argumen Ibnu Taymiyah, bukanlah bagian yang absolut dari inti agama Islam. Ibn Taymiyah jelas lebih menyukai pandangan bahwa sistem politik yang istimewa lebih membutuhkan keputusan yang rasional dari sekedar perintah agama langsung.⁷

Agama dan negara, adalah dua buah institusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya, yang mana agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran (*justifikasi*) dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama tersebut.

Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang berlaku yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya pada masyarakat itu. Di sini bisa saja aturan yang dibuat oleh negara

⁶ Nurcholish Madjid dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 588-589.

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 18.

sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakatnya adalah agama tetapi bisa juga apa yang ditetapkan negara itu berlawanan atau tidak sejalan dengan agama tergantung bagaimana sistem yang dianut oleh sebuah negara tersebut yang kemudian menimbulkan benturan-benturan antara agama dan negara. Persinggungan antara agama dan negara menimbulkan suatu hubungan yang kadang-kadang saling menguntungkan dan bisa jadi saling mencurigai dan bahkan bisa juga saling menindas.

Untuk lebih mempermudah analisa dalam penulisan ini, penulis memandang perlu untuk melihat asal-usul dan definisi tentang istilah “negara” dan “politik” dalam penggunaannya pada masa sekarang. negara sebagai suatu masyarakat politik telah muncul dalam sejarah manusia sejak lama. Perkataan ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota. Pada masa modern, istilah politik berarti seni atau ilmu tentang pemerintahan: suatu ilmu yang berkaitan dengan prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat.⁸ Sedangkan istilah negara atau *state* berasal dari bahasa Latin *status* (*stato* dalam bahasa Itali, *etat* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa Inggris).

Menurut *Webster’s Dictionary*, sebagaimana yang dikutip Syafii Maarif, negara adalah sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuasaan pemaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Definisi lain, negara adalah suatu komunitas politik dengan suatu otoritas tertinggi yang menentukan yang menguasai alat-alat yang diorganisasikan untuk memaksakan keinginannya atas anggota-anggota komunitas itu. Atau singkatnya menurut Ziya Gokalp, negara berarti suatu otoritas publik yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukumnya atas individu-individu yang keselamatannya berada di bawah naungan (negara itu).⁹ Dengan demikian tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk menjaga, memelihara dan memaksakan hukum untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat.

Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan (keislaman). Justru, yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, sejumlah nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu bisa menjadi “titik temu” dari pluralitas yang ada.

Di dalam satu tatanan negara hukum yang berdasar Pancasila ini, masyarakat muslim Indonesia menjalankan sebagian hukum ajaran agamanya (*syari’ah*) dan sebagian yang lain harus tunduk kepada “hukum agama” yang diadopsi dari Barat. Tentu saja secara simplistik tidak dapat disangkal bahwa sepanjang sejarahnya, perjuangan menegakkan hukum Islam di Indonesia senantiasa mengalami masa-masa ketegangan dan *bargaining of power* yang cukup melelahkan, baik dengan eksponen bangsa yang lain maupun dengan kekuasaan negara, sebagai pola artikulasi relasi keduanya. Dialektika hukum Islam dengan kekuasaan politik negara Pancasila

⁸ Philip Babcock Gove dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1985), 12.

⁹ Manzooruddin Ahmed dan Ziya Gokalp dalam *Ibid*.

pun tak pelak lagi terjadi terus menerus. Pada wilayah inilah politik hukum suatu negara memegang peranan penting bahkan kadang menghegemoni dalam menentukan pelaksanaan sebuah hukum.

Secara prinsipil, konsep negara Islam, menurut keyakinan Nurcholish Madjid, adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tak heran kalau Nurcholish tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi. Baginya Islam bukanlah sebuah ideologi. Sebab pandangan langsung kepada Islam sebagai ideologi, bisa berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.

Lebih lanjut Nurcholish menegaskan bahwa

....Agama kita mengajarkan bahwa formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Karena itu juga tidak pula segi-segi lahiriah itu akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan, sebelum kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih esensial. Justru sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritual dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.¹⁰

Jadi menurut Nurcholish, jangankan sekedar simbol dan ritus, nama Tuhan pun, menurutnya tidak benar dijadikan penyembahan, sambil melupakan makna dan esensi di balik nama itu. Walaupun demikian, Nurcholish mengakui bahwa memang yang ideal dalam kehidupan keagamaan adalah jika ada keseimbangan antara simbolisasi dan substansi. Artinya jika terdapat kewajaran dalam penggunaan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga agama memiliki daya cengkeram kepada masyarakat luas (umum), namun ia mengatakan harus tetap ada kesadaran bahwa suatu simbol hanya mempunyai nilai instrumental, dan tidak intrinsik dalam arti tidak menjadi tujuan yang utama, melainkan menuju kepada suatu nilai yang tinggi. Dan yang terpenting katanya, bersamaan dengan simbol-simbol itu diperlukan kesadaran tentang hal-hal yang lebih substantif, yang justru lebih mempunyai nilai intrinsik. Pada sisi inilah sebenarnya yang harus ditumbuh kembangkan lebih kuat dalam masyarakat. Menurutya memang agama tidak mungkin tanpa simbolisasi, akan tetapi simbol tanpa makna adalah *absurd*, *muspra* (sia-sia) dan malah berbahaya.¹¹ Oleh karenanya agama dipahami oleh Nurcholish sebagai pendekatan diri kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama manusia, sebagaimana dua masalah ini dipesankan kepada manusia melalui shalat, dalam makna *takbir* (ucapan *Allah-u Akbar*) pada pembukaan shalat, dan makna *taslim* (ucapan *assalamu'alaikum ...*) pada penutupannya.¹²

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa urusan kenegaraan, termasuk pilihan bentuk negara, merupakan urusan dunia yang dapat dibedakan dari urusan agama. Artinya urusan negara bukan termasuk urusan agama, berbeda dengan urusan agama, meskipun keduanya tidak dapat

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), 454.

¹¹ *Ibid.*, 458.

¹² *Ibid.*, 459.

dipisahkan, dalam urusan dunia menurut Nurcholish, umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan untuk belajar kepada siapa saja dan dari mana saja.¹³

Upaya-upaya untuk merehabilitasi dan melegislasi Piagam Jakarta, atau bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrem lagi yaitu memperjuangkan negara Islam, jika dilihat dari tesis sekularisasi Nurcholish, dapat dikategorikan sebagai cara pandang yang tidak mampu lagi membedakan antara mana yang sakral-transendental dan mana yang profan-temporer. Lebih esensial lagi dengan mengatakan bahwa sekularisasi yang dimaksudnya adalah menyakralkan yang sakral dan menduniawikan nilai-nilai yang seharusnya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawikan-nya, sebenarnya Nurcholish ingin mengatakan bahwa tidak ada sakralitas dalam soal negara Islam, partai Islam, ideologi Islam. Sejalan dengan hal itu, umat Islam terutama karena konsekuensi logis dari tauhid yang terkandung dalam ide sekularisasi itu secara imperatif harus men-desakralisasi pandangan-pandangan mereka mengenai masalah kekinian yang tampil dalam bentuk-bentuk pemikiran, tradisi, dan lain sebagainya yang karena proses sejarah telah mengalami penyakralan yang tidak semestinya.

Menyangkut legalitas sebagai suatu persepsi yang menggambarkan bahwa Islam adalah struktur dan kumpulan hukum, Nurcholish melihatnya sebagai kelanjutan dari fikih, yang bahkan hingga saat ini masih sangat dominan mengungkung umat Islam, padahal fikih yang berasal dari hasil kodifikasi hukum hasil pemikiran para Fuqaha dari abad kedua, dan ketiga Hijriah itu dengan demikian tidak terlepas dari situasi dan kondisi aktual kesejarahan pada masa itu jelas sudah kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. Semangat yang terkandung dalam ide negara Islam secara umum juga dilandasi oleh keinginan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam kodifikasi fikih tersebut. Dari sudut pandang ini pun jelas bahwa ide negara Islam adalah refleksi apologetika semata.

Meskipun antara agama dan negara dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan, namun antara keduanya harus dilakukan pembedaan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Ini berarti tidak mungkin memberikan predikat keagamaan terhadap institusi negara, sebab negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual dalam mengawasi dan mengurus motivasi atau sikap batin warga negaranya.

Pokok pikiran Nurcholish Madjid terungkap dengan lebih jelas dalam surat menyuratnya dengan Mohammad Roem. Dalam surat-menyurat itu Nurcholish mengungkapkan pandangannya bahwa:

Liputan Islam kepada segenap persoalan hidup sebenarnya terjadi, terutama, hanya pada *level* ajaran etisnya saja, yang bertitik-apikan doktrin bahwa segala perbuatan sadar (ikhtiyar) manusia harus semata hanya untuk Allah, demi ridla-Nya. Inilah dasar paham bahwa Islam tidak *memisahkan* antara kegiatan “profan” dan kegiatan “sakral”, namun jelas tetap membedakan antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya.¹⁴

¹³ Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur...*, 130.

¹⁴ Nurcholish Madjid, “Tidak Ada Negara Islam, Surat Menyurat Nurcholish-Roem”, dalam *Jurnal Islamika No.1* Juli-September (1993), 78.

Dengan begitu, lebih lanjut Nurcholish menjelaskan, bidang politik, seperti juga banyak bidang yang lain, sesungguhnya diliput Islam hanya secara garis besar segi etisnya saja. Sedangkan pada tingkat di bawah, level etis itu, Islam tidak, atau sedikit sekali, dan rasanya memang tidak perlu, memberi ketentuan terperinci. Hal ini mengingat pentingnya dibiarkan adanya ruang gerak secukupnya dalam sistem paham kaum muslim untuk mengakomodasikan tuntutan-tuntutan khusus ruang dan waktu.¹⁵

Kalau demikian halnya menurut Nurcholish, perincian praktis bidang politik itu, seperti halnya dengan banyak bidang yang lain, terwujud oleh perkembangan sejarah, dan tumbuh sebagai hasil kegiatan intelektual kemanusiaan. Menjadi tugas dan tanggung jawab para pemikir dan intelektual muslim, untuk memberi kejelasan mana hal-hal yang *parametris* dan mana pula yang merupakan *variabel histories*.¹⁶

Bagi Nurcholish pendekatan bidang politik berbeda dari bidang syari'ah.¹⁷ Politik bukanlah bagian dari syari'ah yang sempit, tapi berdiri berdampingan dengannya. Nurcholish lebih mendekati filsafat, dengan dinamika wataknya sendiri. Menurut Nurcholish, meskipun seharusnya mengilhami ideologi politik orang-orang muslim, tapi Islam itu sendiri bukanlah sebagai sebuah ideologi atau teori (dengan implikasi hasil pemikiran manusia), seperti banyak dikatakan para pemikir muslim apologetik. Sebab sebagai agama atau *al-din*, Islam ini adalah suatu pengajaran yang bersifat Ilahi (wahyu), yang harus diterima dan dipertahankan.¹⁸

Posisi sebenarnya Islam di bidang politik, menurut Nurcholish Madjid, berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrim yang berlawanan: 'Ali 'Abdul Raziq di satu pihak, dan Sayyid Qutb dan Maududi di pihak lain. Menurutnnya dalam bidang politik, umat Islam dibenarkan belajar dan mencontoh siapa dan dari mana saja, biar pun bukan muslim, asalkan nuktah-nuktah persoalannya relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Nurcholish menganggap bahwa demokrasi, meskipun banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, dan sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih baik darinya.¹⁹

Meskipun dikatakannya bahwa demokrasi tidak mesti melibatkan sekularisasi, tapi Nurcholish mengharap agar para pemikir dan politisi, demi kejernihan dan kecermatan, menerangkan bahwa sekularisasi itu sendiri, menurut definisinya yang benar tidaklah berarti permusuhan kepada agama.²⁰

Nurcholish menambahkan bahwa:

Sudah tentu, biarpun dilakukan secara terbuka dan bekerja sama dengan golongan bukan Islam, seorang muslim itu sendiri dalam bernegara harus dengan niat semata untuk Allah,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yaitu syari'ah dalam pengertiannya yang sempit meminjam istilah Amin Rais yang sebagai istilah teknis dan historis memang mengandung perbedaan dengan apa yang dimaksud dalam al-Qur'an.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Tidak Ada Negara Islam...*, 78

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

demis ridha-Nya. Penggunaan akal kemanusiaannya itu adalah hakikat ijtihad, yang sesungguhnya secara kurang mengena, telah saya sebut sebagai sekularisasi. Istilah “ijtihad yang lebih dikembangkan” tentu akan *save* dan terasa orisinal. Pak Roem juga menegaskan perlunya pengembangan ijtihad itu dalam tulisan Pak Roem. Dikatakan “lebih dikembangkan”, sebab jelas konsep ijtihad seperti dikenakan sekarang tidak lagi memadai, dan harus di-*blow up* sebegitu rupa sehingga menjadi responsif kepada tuntutan riil zaman sekarang.²¹

Dapat dipahami bahwa dengan ide sekularisasinya, yang pada hakikatnya adalah ijtihad seperti Nurcholish jelaskan dalam surat-menyurat dengan Mohammad Roem secara sosial politik pemikiran Nurcholish Madjid termasuk dalam kategori corak pemikiran substantifistik, yaitu corak pemikiran yang cenderung lebih menekankan pentingnya manifestasi dari substansi atau makna iman ketimbang aspek formalistik dan simbolik keberagamaan serta ketaatan literal skriptualistik terhadap teks wahyu. Corak substansial ini menginginkan reinterpretasi kembali pesan-pesan al-Qur’an dan Hadits yang mengandung esensi abadi dan bermakna universal berdasarkan runtut dan rentang waktu generasi kaum muslimin serta berupaya mengontekstualisasikan dengan kondisi-kondisi aktual yang berlaku pada masanya. Oleh karena itu perspektif substantifistik ini dalam wacana politik tampil dengan wajah pemikiran inklusif diiringi orientasi politik yang mengedepankan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik.

Ijtihad adalah kata-kata yang sering keluar dari pembicaraan Nurcholish Madjid seputar keislaman dan politik. Nurcholish sering mengambil risiko dari pernyataan-pernyataan politik karena tidak ada ruginya dalam lapangan ijtihad. Menurutnyanya, siapa saja boleh dan bahkan bebas menggunakan rasionalitas, apalagi yang dirambah manusia di dunia ini banyak di bidang pemikiran. Untuk itu tidak ada salahnya orang berijtihad.

Apakah suatu ijtihad itu mesti benar. Tanya Nurcholish Madjid, sudah tentu “harus” benar, dalam arti diusahakan untuk dapat sampai kepada kesimpulan yang benar. Tetapi manusia hanya berusaha sebaik-baiknya namun tetap menyadari bahwa hasil usahanya itu, khususnya dibidang pemikiran, bersifat nisbi belaka, tidak mutlak.²²

Dalam konteks politik Indonesia, dengan pandangannya ini, Nurcholish Madjid sebenarnya ingin mengatakan bahwa eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang intrinsik, dalam iklim politik Indonesia lebih penting untuk dilakukan, sekaligus amat kondusif bagi upaya pengembangan Islamisasi dalam sosok kultural masyarakat Indonesia modern. Hal ini kemudian mengandung makna bahwa gerakan-gerakan Islam seharusnya lebih menonjol sebagai gerakan budaya ketimbang sebagai gerakan politik yang simbolik.

Apabila dipetakan ke dalam dua spektrum teoretis tentang relasi Islam dan negara yang berkembang di dunia Islam, maka gagasan sekularisasi ini adalah counter wacana terhadap pemikiran yang mengidealkan bahwa Islam harus menjadi dasar Negara. Syari’ah secara formal

²¹ *Ibid.*, 80.

²² Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), 172.

harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan bahwa gagasan negara bangsa yang menjadi salah satu paradigma kenegaraan modern, bertentangan dengan konsep *Ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan bahwa prinsip *syura* yang terdapat dalam ajaran Islam secara aplikatif berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik kemodernan dewasa ini.

Pemikiran Nurcholish selaras dengan spektrum teoretis lainnya yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, dan bahwa al-Qur'an berhubung bukan sebagai kitab politik sama sekali tidak menyediakan istilah negara (*dawlah*) ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.

Pemikiran politik Islam Nurcholish tidak lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Maka, dalam masalah Islam dan negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut. Berikut adalah pemikirannya tentang Islam dan negara yang secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia.

Pertama-tama Nurcholish mengakui bahwa dalam dimensi sejarah politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan “galak”, sehingga banyak kalangan non-muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka misalnya Walter Bonar Sidjabat melihat bahwa politik Islam sebagai sebuah cita-cita eksklusif yang hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam.²³

Inilah yang kemudian dijawab oleh Nurcholish. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara nasional atau negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan proses-proses dan struktur-struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.

Oleh karena itu, Nurcholish menyikapi bahwa retorika negara Islam dalam sidang-sidang konstituante itu pun harus dipandang dari dimensi kesejarahan. Maka, ketika umat Islam pada waktu itu masih diliputi cita-cita negara Islam, seperti yang telah diperlihatkan beberapa partai politik Islam, harus dipandang “cocok” dan “benar” menurut ukuran keadaan dan kondisi pada waktu itu, yang masih dalam taraf pencarian jati diri bagi pembentukan negara dan bangsa yang baru mencapai kemerdekaannya.²⁴

Sikap tersebut adalah sah, karena secara konsepsional, Islam adalah agama yang memandang politik secara positif. Nurcholish menegaskan bahwa sekalipun dalam Islam tidak ada doktrin pemisahan antara agama dan negara, tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan

²³ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), 20.

²⁴ Nurcholish Madjid, dalam Imam Ahmad, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain (ed.), *Islam di Asia Tenggara Perspektif Kontemporer*, (Jakarta, LP3ES, 1997), 544.

kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya, agama dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yang lebih hakiki. Karena Nabi Muhammad saw. pun setelah berhasil membebaskan Mekkah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tuhan untuk bertasbih dan memohon ampun kepada-Nya demikian kata Nurcholish.

Dengan demikian, lagi-lagi Nurcholish menekankan segi-segi doktrin Islam yang substantif. Yaitu, bahwa Islam adalah agama yang memandang kesatuan antara yang sakral dengan yang profan (antara agama dengan negara), namun tidak berarti juga keduanya identik. Karena agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dibedakan: tidak terpisah, namun berbeda, tegas Nurcholish.²⁵

Oleh karena itu, menurut Nurcholish, dari sudut pandang Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekularisme yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena itu, Nurcholish memberikan penegasan historis bahwa dalam Islam, tidak ada suatu rezim yang mengaku suci. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarahnya, Islam tidak pernah menindas umatnya, bahkan sebaliknya memberikan kelapangan buat ijtihad.

Selanjutnya, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan teokrasi diberi penegasan penutup yang bersifat netral, yaitu pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Bagi Nurcholish, pernyataan seperti itu adalah cara yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit di antara pendiri bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.²⁶

Nasionalis muslim menginginkan Indonesia yang baru merdeka berlandaskan Islam, dan itu berarti mengimplementasikan berdirinya negara Islam Indonesia (*Islamic State of Indonesia*). Tetapi nasionalis muslim sekuler dan non-muslim menolak gagasan itu, sebab, dan ini merupakan suatu argumentasi yang masuk akal, kaum non-muslim juga berperan serta dalam perjuangan kemerdekaan. Kaum nasionalis sekuler mengingatkan bahwa menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam sama saja merendahkan, secara tidak adil, penganut agama lain sebagai warga negara kelas dua.

Menurut Nurcholish, Pancasila merupakan jalan tengah bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologis tersebut. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara menunjukkan juga sikap arif pemimpin Islam pada waktu dalam menjaga integrasi negara. Malah, jika diteliti lebih jauh, demikian Nurcholish, segala yang terkandung di dalam negara itu sejalan dengan ajaran Islam, meskipun simbol-simbol Islam telah dihilangkan, atau tepatnya dinetral-kan.²⁷

²⁵ Nurcholish, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta, Paramadina, 1994), 12.

²⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 3.

²⁷ *Ibid.*, 4-5

Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada hakikatnya mengandung tekanan yang sangat khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan, tauhid.

Menurut Nurcholish Madjid tauhid adalah prinsip dasar teologis yang pertama dan utama bagi pengelolaan kehidupan sosial dan politik. Pandangan Nurcholish Madjid tersebut didasarkan atas pengamatannya terhadap historis umat Islam khususnya non muslim umumnya. Dari pengamatan itu, Nurcholish menyimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu merupakan penyebab keresahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, Islam mengajak umat manusia kepada keyakinan dasar sebagai asas tunggal kehidupan bersama. Keyakinan yang benar menurut Islam di sebut iman. Menurutnya, iman itu lebih merupakan hasil penghayatan spiritual dari pada hasil perhitungan rasionil. Iman adalah keadaan jiwa atau rohani yang penuh apresiasi kepada Tuhan. Apresiasi itu ditumbuhkan oleh adanya penghayatan yang menyeluruh akan sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang tersimpul dalam *al-asma al-husna*.²⁸

Untuk menerapkan ajaran tauhid, Nurcholish Madjid melakukan sosialisasi gagasannya, dengan mengutip bukan saja tokoh Islam seperti Muhammad Iqbal, tetapi juga mengambil pikiran Karl Marx. Cara kerja semacam ini, bertujuan agar setiap orang tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang pantas disucikan selain Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan dalam dan manusia. Salah satu segi demokrasi adalah mengakui egalitarianisme (persamaan derajat diantara sesama manusia), karena itu dengan prinsip tauhid sebagai pegangan sistem demokrasi, menurut Nurcholish Madjid akan muncul cara pandang yang sama terhadap manusia. Konsekwensi dari cara pandang seperti itu, akan menjadikan Tuhan semata-mata bersifat absolute dan selain dari itu bersifat relatif.

Pancasila dan UUD 1945, sebagai wujud lain Piagam Jakarta yang telah ditempatkan senetral mungkin, akhirnya menjadi basis politik bangsa Indonesia dalam menghadapi heterogenitas budaya, suku, bahasa dan agama di Indonesia. Ini berarti, Pancasila juga menjadi muara bagi seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, atau yang sering diistilahkan Nurcholish dengan mengambil istilah al-Qur'an sebagai *kalimah sawa*, titik pertemuan agama-agama. Umat Islam Indonesia dapat menerima Pancasila setidak-tidaknya ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya dibenarkan atau sejalan dengan ajaran Islam; dan kedua, pancasila berfungsi sebagai titik kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan kehidupan sosial politik bersama.

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan Islam di bawah pimpinan Muhammad saw. di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, demikian Nurcholish, jika substansi lebih dikedepankan daripada simbol, maka dengan tanpa disadari etika Islam akan berubah menjadi etika bangsa. Dengan demikian, tanpa disadari juga, negara Islam

²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam dan Kemodernan...*, 241.

yang dicita-citakan oleh para pendahulu politikus muslim itu bisa terwujud meskipun tidak secara yuridis formal.²⁹

Demikian juga dengan Pancasila, penganut agama lain tidak akan menyadari bahwa penggunaan kata *musyawarah*, sekedar salah satu misal, adalah nilai Islam yang telah menjadi etika bangsa. Pada akhirnya, secara tidak sengaja mereka mengakui Islam sebagai etika bangsanya. Jadi, bangsa Indonesia itu muslim dalam arti etika. Etikanya Islam, tetapi tidak harus diberi label Islam demikian Nurcholish.

Apabila etika Islam telah berubah menjadi etika bangsa, maka dengan sendirinya Islam pun akan menjadi sebuah agama sipil (*Civil Religion*) di Indonesia. Ini berarti, Islam Indonesia telah berubah menjadi Islam peradaban yang sangat terbuka, yang melakukan dialog atau konvergensi, untuk kemudian saling mengisi, dengan peradaban lain. Oleh sebab itu, Pancasila harus dilihat sebagai salah satu instrumen penting dari Islam peradaban, sehingga berfungsi sebagai titik temu kemajemukan bangsa Indonesia.

Karena pancasila sebagai salah satu instrumen penting dari Islam peradaban, maka pancasila adalah sebuah ideologi yang berwatak dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbuka. Sifat dan watak inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yang tentunya faham kearifan para politikus Islam sangat berperan, sebagai landasan filosofis bersama, *common philosophical ground*, sebuah masyarakat plural yang modern.

Menurut Nurcholish, memang dalam hal perumusan formalnya pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula dalam hal kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar negara dalam pluralitas bangsa, juga merupakan hal yang sudah final. Namun dalam segi perkembangan prinsip-prinsipnya sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang. Pancasila harus dipahami dan dipandang sebagai ideologi yang dinamis.

Oleh karena itu, Nurcholish tidak menginginkan adanya penafsiran pancasila yang sekali jadi untuk selamanya (*once for all*). Pancasila juga tidak boleh ditafsirkan oleh badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya. Sebab, Nurcholish melihat dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, praktek penafsiran suatu ideologi negara oleh suatu badan tunggal sering hanya dijadikan alat legitimasi untuk kekuasaan yang dzalim dan sewenang-wenang.

Konsekuensi logis dari argumen itu adalah bahwa masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian secara aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha menghalangi kebebasan untuk mengambil bagian dalam menafsirkan ideologi akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia yang majemuk, tetapi bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik tolak pengembangan pola hidup bersama.

²⁹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 53.

Sebagai suatu sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Saw dan para sahabatnya yaitu egalitarianisme, partisipasi, dan keadilan; demokrasi tentu saja menjadi sistem politik yang dianut oleh Nurcholish. Secara filosofis Nurcholish mengatakan:

Salah satu inti kemanusiaan ialah adanya perkembangan. Karena demokrasi adalah kemanusiaan, maka seharusnya ada perkembangan dalam demokrasi. Karena itu sebaiknya kita tidak memahami demokrasi sebagai sesuatu yang statis. Demokrasi lebih baik dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, yang menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses progresif mengikuti suatu garis kontinum. Kita akan mengatakan suatu masyarakat tidak demokratis jika tidak ada proses demokratisasi. Dan proses itu bisa diukur atau diketahui dalam nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata, dan seterusnya.³⁰

Nurcholish Madjid menawarkan tujuan prinsip demokrasi yang sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia, ketujuh prinsip tersebut sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesadaran kemajemukan. Apa yang ingin digambarkan dari prinsip yang pertama ini adalah bahwa Nurcholish melihat kemajemukan adalah sesuatu yang *given* artinya sesuatu yang memang merupakan kodrat kemanusiaan. Perbedaan ras, agama dan pendapat merupakan sesuatu yang alamiah, justru dengan kemajemukan itu manusia bisa saling mengisi dan menghargai. Jika manusia dalam pandangan Nurcholish menganggap kemajemukan adalah satu hal yang patut dipertentangkan. Dalam konteks politik kesadaran akan kemajemukan juga merupakan satu hal penting untuk membina demokrasi yang permanen, bayangkan saja jika logika kemajemukan tidak ada maka tidak ada yang mananya *political bargaining*, konsesi politik dan sebagainya itu yang membuat politik penuh dengan dinamika.

Kedua, prinsip cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dalam demokrasi yang baik Nurcholish juga menawarkan ide bahwa nilai-nilai demokrasi yang baik itu haruslah didasari dengan cara atau jalan yang baik untuk mencapainya. Jika cara yang digunakan untuk mencapai nilai demokrasi tersebut dicapai dengan jalan yang tidak baik maka nilai demokrasi yang terbangun juga akan menjadi tidak baik. Sebagai contoh adalah perilaku politik uang dalam setiap kompetisi politik, hal ini yang dilihat Nurcholish sebagai sebuah cara yang salah untuk memenangkan kompetisi politik. Dalam politik diperlukan uang akan tetapi yang diperlukan adalah uang politik untuk mendukung aktivitas politik bukannya politik uang.

Ketiga, prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi. Demokrasi politik mesti “dibarengi” dengan demokrasi ekonomi itulah logika ideal dari demokrasi yang sesungguhnya. Artinya bahwa pemenuhan kehidupan pokok seperti sandang, pangan dan papan harus menjadi dimensi yang terpenuhi terlebih dahulu sebelum merangkak pada membicarakan bangunan sistem demokrasi. Politik kontemporer kita misalkan dapat dijadikan contoh bagaimana kemandekan

³⁰ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik*., 70-71.

demokrasi tercipta akibat persoalan-persoalan domestik bangsa seperti kelaparan dan kemiskinan.

Keempat, prinsip kebebasan nurani. Menurut Nurcholish prinsip ini ingin meneguhkan egalitarianisme dan kesantunan politik, pada intinya bahwa demokrasi menolak masyarakat yang terkotak-kotak dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk meredam hal tersebut perlunya kebebasan nurani tidak terinterupsi

Kelima, prinsip musyawarah. Menurut Nurcholish prinsip-prinsip musyawarah sangat menentang sikap hidup absolutisme dan monolitisme hal ini yang merupakan *main idea* dari demokrasi sesungguhnya. Umat Islam tentunya ingat bahwa demokrasi sangat menentang absolutisme dan monilitisme. Musyawarah menurut Nurcholish dimungkinkan untuk digunakan bagi mengatasi absolutisme dan monolitisme. Dengan menggunakan musyawarah bagi mengambil sebuah keputusan politik maka keputusan tersebut akan mempunyai sifat naluriah mengikat kepada semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dari pada keputusan diambil didasarkan hanya kepada suara terbanyak saja.

Keenam, prinsip permufakatan yang adil. Nurcholish menilai bahwa permufakatan yang adil merupakan hasil akhir dari musyawarah yang sehat dan jujur jadi hal ini dengan tegas menolak jenis-jenis manipulasi, kolusi, korupsi dan buruk lainnya dalam praktik demokrasi temporer. Ia juga menambahkan bahwa permufakatan harus diambil dengan cara-cara yang baik, jika permufakatan diambil dengan rekayasa tidak sehat maka keputusan yang diambil akan berimplikasi negatif sehingga proses kebaikan-kebaikan demokrasi akan termarginalkan.

Ketujuh, prinsip perlunya pendidikan demokrasi. Dalam pandangan Nurcholish prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia sekarang yang sedang aktif-aktifnya belajar demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi juga merupakan proses *trial and error* proses coba salah dalam demokrasi merupakan hal yang sangat wajar apalagi jika suatu negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut. Menurut Nurcholish Madjid juga menambahkan bahwa dalam konteks ini perlunya mengedapkan konsistensi dan kesabaran dalam menjalani demokratisasi.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada tujuh prinsip demokrasi yang ditawarkan Nurcholish Madjid yaitu: prinsip kesadaran kemajemukan, cara haruslah sejalan dengan tujuan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebebasan murni, musyawarah, permufakatan yang adil dan perlunya pendidikan demokrasi.

C. Kesimpulan

Nurcholish Madjid mengemukakan beberapa wacana tentang relasi agama dan negara, di antaranya diskursus Islam dengan negara nasional, Islam dan Pancasila, Islam dan demokrasi serta Islam dan pluralisme. Sebelum mengemukakan wacana hubungan Islam dengan negara nasional, terlebih dahulu ia melontarkan jargon “Islam Yes, Partai Islam No!”

³¹ Arizka, *Demokrasi Ala Nurcholish Madjid*, <http://arizka.giddens.blogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-Nurcholish-madjid.html>, di akses pada tanggal 6 Desember 2014.

yang merupakan sebuah model pendekatan untuk merumuskan kaitan agama dan Negara. Jargon tersebut dimaksudkan agar umat Islam lebih memfokuskan perhatian kepada Islam dan bukan kepada lembaga atau institusi Islam. Dengan kata lain Nurcholish Madjid selalu berusaha mengembalikan umat Islam ke visi “Islam Individual” bukan “Islam Partai”. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa umat Islam Indonesia dapat menerima ideologi Pancasila dengan dua pertimbangan yaitu nilai-nilai yang memiliki relevansi dengan ajaran Islam. Kedua, Pancasila dapat berfungsi sebagai titik kesepakatan semua golongan untuk menuju kesatuan politik bersama. Pancasila itu sebanding dengan umat Islam pada masa Nabi Muhammad menerima Piagam Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2002

M. Hasbi Amiruddin, “Islam dan Negara; Sebuah Diskusi Ulang (Kajian pada Pemikiran Beberapa Modernis”, dalam *Jurnal Ar-Raniry*, No. 76, 2000.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet, ke 3, Bandung: Mizan, 1989

Nurcholis Madjid, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume I, Juli-Desember 1998

Nurcholish Madjid dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Philip Babcock Gove dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.

Nurcholish Madjid, *Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Nurcholish Madjid, “Tidak Ada Negara Islam, Surat Menyurat Nurcholish-Roem”, dalam *Jurnal Islamika No.1* Juli-September 1993.

Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1992/

Nucholish Madjid, dalam Imam Ahmad, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain (ed.), *Islam di Asia Tenggara Perspektif Kontemporer*, (Jakarta, LP3ES, 1997).